



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor : 800 /046 /BKPSDMD/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : Perubahan jam kerja
selama bulan suci Ramadhan 1441 H

Pangkalpinang, 21 April 2020
Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di
PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2020 tentang penetapan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah pada bulan Ramadhan 1441 H, bersama ini disampaikan:

1. Mengingat Pemerintah Kota Pangkalpinang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, maka jumlah jam kerja efektif selama bulan suci Ramadhan 1441 H/2020 M adalah 32,50 jam per minggu dan ditetapkan sebagai berikut:

| No | Hari | Masuk | Istirahat | Pulang |
|----|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1. | Senin s/d Kamis | 08.00 WIB | 12.00-12.30 WIB | 15.00 WIB |
| 2. | Jum'at | 08.00 WIB | 11.30-12.30 WIB | 15.30 WIB |

2. Ketentuan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan suci Ramadhan 1441 H/2020 M.
3. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada pegawai yang bukan beragama Islam/Non Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019(COVID 19) disesuaikan dengan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Demikian , agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.


WALIKOTA PANGKALPINANG
H. MAULAN AKLIL